

PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN LEGISLASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

Muhammad Rizki^a, M. Qur'anul Kariem^b, Doris Febriyanti^c

^{a,b,c} Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

E-mail: Muhammadrizkii660@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kesempatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif sudah berjalan dengan baik serta untuk mengetahui bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan kebijakan legislasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori legislasi dari Prajudi Atmosudirjo dan Teori Gender dari Dauley untuk mendukung proses keberhasilan Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas DPRD Sumatera Selatan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (2) Legitimitas Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah ditambah lagi dengan periode sekarang yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumsel perempuan. (3) tidak ditemukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2024 contoh kasus seperti KKN. (4) legalitas dalam pembuatan perda tidak ditemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (5) legalitas dalam pembuatan Peraturan daerah tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam pembuatan kebijakan seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan daerah. (6) Efisiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 28 peraturan daerah. (7) teknik dan teknologi untuk peraturan daerah yang telah di hasil bisa di akses website resmi JDIIH.

Kata Kunci: Perempuan, Peraturan Daerah, DPRD

THE ROLE OF WOMEN DPRD MEMBERS IN LEGISLATION POLICY MAKING IN SELATAN SUMATRA PROVINCE 2019-2024 PERIOD

ABSTRACT

This study aims to find out whether the rights and opportunities for women to become members of the legislature are running well and to find out the role of members of the DPRD of South Sumatra Province in making legislative policies. By using a qualitative approach and legislative theory from Prajudi Atmosudirjo and Gender Theory from Dauley to support the successful process of the role of women DPRD members in making legislative policies in the province of South Sumatra for the 2019-2024 period. The results showed that (1) The effectiveness of the South Sumatra DPRD in producing policies that were right on target (2) Legitimacy in the regional regulation-making process did not find any gaps between male DPRD members and female DPRD members in the regional regulation-making process coupled with the current period which became the leader of the women's DPRD of the Province of South Sumatra. (3) there were no members of the DPRD of South Sumatra Province during the 2019-2024 period, examples of cases such as KKN. (4) in the legality of making regional regulations, no violations were found by members of the Regional Representative Council of South Sumatra Province. (5) legality in making regional regulations does not find any form of violation in making policies such as contradicting the law above the regional regulations. (6) The efficiency of DPRD members of South Sumatra Province has resulted in 28 regional regulations. (7) the techniques and technology for regional regulations that have been produced can be accessed on the official JDIIH website.

Keywords: Women, Regional regulations, DPRD

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Merujuk bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki derajat dan hak yang sama. Pandangan bahwa perempuan itu hanya bisa menjadi ibu rumah tangga adalah stikma yang kuno, seharusnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, kesempatan dan tanggung jawab yang sama.

Demokrasi adalah salah satu bentuk alat ukur yang dapat dijadikan metodologi untuk mengupas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan karena dalam demokrasi dipercayai terdapat penghormatan pada hak asasi manusia, dimana setiap manusia diberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akan tetapi dalam hak keterwakilan kaum perempuan serta pada bidang politik selalu menghubungkan kesetaraan gender dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri.

Kesetaraan gender merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam menopang proses pembangunan. Melalui kesetaraan, kaum perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi diberbagai sektor salah satunya adalah di lembaga legislatif.

Pengabaian akan pentingnya kesetaraan peran dan hak perempuan menjadi salah satu faktor penghalang kemajuan suatu negara. Kehadiran perempuan di ranah politik khususnya lembaga legislatif ini perlu dibuktikan tidak hanya sebagai pemenuhan syarat tetapi dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan dirana legislasi dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan

kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Peranan perempuan sangat dibutuhkan salah satunya sebagai penyeimbang dalam penyusunan serta dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan sebuah kebijakan yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama oleh kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan baik di eksekutif maupun legislatif merupakan keadaan karena hanya mereka yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan, yang dimana mereka tidak diperhatikan dan diperjuangkan oleh laki-laki.

Oleh karena itu adanya tindakan afirmatif untuk melahirkan undang-undang yang mengatur kuota keterwakilan perempuan di badan legislatif yang di kemudian hari berhasil untuk dijadikan sebuah undang-undang. Perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai di akomodir dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian partai politik, serta kepengurusan partai politik di pusat dan daerah.

Sebelumnya, keterwakilan perempuan bahkan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 yang menyebut Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2019-2024 dari total kursi calon legislatif perempuan mendapatkan 16 kursi atau sekitar 22% dan laki-laki 59 kursi atau sekitar 78% walaupun belum mencapai 30% seperti yang ada di Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 tetapi hal ini sudah cukup mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

Kebijakan ini menjadi harapan bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih

jauh dalam ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam pembuatan kebijakan yang mendukung eksistensi perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak perempuan dalam berpolitik diharapkan bisa meningkatkan keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif dan juga tidak hanya menambah jumlah kuantitas perempuan yang menjadi anggota legislatif namun juga yang tak kalah penting itu dan juga diikuti dengan kualitas, sehingga perempuan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis ingin mengkaji secara sistematis dan akademis tentang peranan anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2019- 2014.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mencakup beberapa penyelidikan yang membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomenal sosial. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara lengkap, jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu ataupun kelompok ke variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini, berusaha untuk melihat bagaimana peranan anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuat produk kebijakan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan deskripsi untuk mendapatkan informasi. Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi serta bersifat mendalam dan fokus penelitian ini adalah bagaimana peranan anggota perempuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuat produk kebijakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang datanya merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel dan sebagainya yang berupa data untuk penelitian. Secara teknis data sekunder diambil dari berbagai referensi terkait bidang legislatif, buku kajian & dinamika gender dalam politik, buku keterwakilan perempuan dalam politik dan jurnal yang membahas peran anggota perempuan di lembaga legislatif serta website resmi yang ada.

Data penelitian kualitatif di peroleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi Narasumber sebagai sumber data penelitian yang memiliki perananan penting sebagai orang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, narasumber bukan hanya sekedar memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti tetapi juga memberikan arah dalam menyajikan informasi yang dimilikinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode dalam masa jabatan yang masih berlangsung di tahun 2019-2024 telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam pembuatan kebijakan legislasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kepentingan dari sudut

pandang kaum perempuan. Dalam proses pembuatan peraturan daerah yang telah menghasilkan 28 peraturan daerah sejak tahun 2019 hingga 2022, salah satu dari hasil produk legislasinya yang dihasilkan tepat sasaran. Menurut peneliti adalah peraturan yang baru dibuat oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.

Hak dan kesempatan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan dari sudut pandang kaum perempuan sudah berjalan dengan baik ditambah lagi dengan dari jumlah 16 anggota DPRD perempuan yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa ketua komisi. Dari masa jabatan yang masih terus berlangsung tentunya pasti akan menambah jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Data-data yang di peroleh oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder yang akan peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan data yang peneliti terima di lapangan. Data primer yang dimaksudkan ialah hasil dari wawancara langsung dengan informan penelitian yang dituju yaitu anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2019-2024 serta sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024. Penelitian kali ini menggunakan teori komparasi dimana peneliti menggabungkan indikator teori Legislasi dari Prajudi Atmosudirjo dan Teori Gender dari Dauley guna melihat bagaimana Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024.

Teori komparasi tersebut menghasilkan beberapa indikator yang akan peneliti bahas satu persatu, yaitu:

1. Efektivitas Anggota Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Dalam proses Proses Pembuatan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan efektivitas adalah salah satu indikator yang diperlukan. Menurut Prajudi Atmosudirjo karena peraturan daerah yang diharapkan seharusnya tepat sasaran dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini peneliti menanyakan langsung dengan salah satu anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera selatan yang bernama ibu Ir. Holda M.Si mengenai Apakah kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan Sudah Efektif Dan Tepat Sasaran.

Menurutnya Untuk dalam hal pembuatan peraturan daerah, dirasa DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah Tepat sasaran dengan membuat peraturan daerah yang menyangkut pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, lebih lanjut juga membuat peraturan menyangkut pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja dan yang lain lainnya.

Melihat hal ini, kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh DPRD Sumatera Selatan Sudah Efektif Dan Tepat Sasaran. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara di atas yang menyatakan bahwa suatu kebijakan legislasi dapat berhasil atau efektif dan tepat sasaran karena pembuatan sebuah kebijakan tersebut yang berproses dengan sangat matang. Sehingga hal yang di hasilkan pun sudah cukup baik sesuai dengan apa yang di inginkan. Baik sasaran maupun keefektifan dari sebuah kebijakan legislasi tersebut.

Untuk mendukung bahwa indikator Efektivitas Anggota Perempuan DPRD

Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah peneliti menambah data produk peraturan apa saja yang telah di hasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang di mana di dalam periode 2019-2024 terdapat 16 anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang ikut berperan aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah dan ditambah lagi ada beberapa anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan jabatan dan kedudukan yang sangat strategis seperti menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan wakil ketua dan berikut ini hasil peraturan daerah yang telah dihasilkan dari masa kerja yang baru berjalan 3 tahun.

Pada Akhirnya terkait Indikator Efektivitas Anggota Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dalam jumlah peraturan daerah yang dihasilkan menurun dengan periode masa jabatan sebelumnya, untuk peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap sangat efektif dan tepat sasaran karena peraturan daerah yang di hasil sangat dibutuhkan oleh daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat. Dengan jumlah peraturan daerah yang telah di tetapkan sejak tahun 2020 dan 2021 yaitu berjumlah 20 peraturan daerah.

Selain itu pembuatan sebuah kebijakan legislasi juga di hasilkan dengan proses yang matang dan tidak mudah sehingga kebijakan atau produk yang di hasilkan juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hal ini yang menjadikan efektif dan tepat sasaran.

2. Legitimitas Antara Anggota DPRD Laki- Laki Dengan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Dalam suatu proses birokrasi pasti terdapat dinamika politiknya. Hal ini yang menjadi sebuah proses yang menarik dan focus serta dianggap poin indikator yang harus ada. Menurut Prajudi Atmosudirjo dinamika dalam hal ini adalah apakah antara Anggota DPRD Laki-Laki Dengan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Selatan dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan aspirasinya.

Peneliti menanyakan hal ini langsung dengan salah satu anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera selatan yang bernama ibu Ir. Holda M.Si mengenai Apakah dalam proses Pembuatan Produk legislasi antara DPRD Laki- Laki dengan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Selatan diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan aspirasinya. Informan dalam tanggapannya mengatakan bahwa tentu dalam pembuatan peraturan daerah setiap anggota DPRD diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan aspirasinya baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan diantara mereka. Selain itu menurut ibu Yeni Rosa Damayanti dalam wawancaranya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kesempatan berbicara antara anggota legislatif wanita dan pria.

Semuanya memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pandangan atau aspirasinya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di gambarkan bahwa seluruh anggota legislatif baik wanita maupun laki-laki akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbicara atau mengeluarkan pendapat, pandangan dan aspirasi nya baik di persidangan atau pun pada saat pembuatan produk legislasi tersebut.

Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah hasilnya tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam

proses pembuatan peraturan daerah tersebut dibuktikan lebih lanjut dengan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode sekarang yang menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah ibu R.A. Anita Noeringhati serta salah satu wakilnya juga perempuan yaitu ibu Kartika Sandra Desi, S.H. dan beberapa perempuan lainnya juga mendapatkan kedudukan yang cukup strategis juga. Hal ini bisa menjadi alat ukur bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa di periode 2019-2024 tidak terjadi kesenjangan Antara Anggota DPRD Laki-Laki Dengan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Selatan di karena hal ini sudah bisa dilihat jelas bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan anggota DPRD laki-laki baik itu dalam hal menyuarakan aspirasi maupun dalam hal kedudukan dan jabatan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

3. Yuridikitas Anggota Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama menjabat menjadi anggota DPRD Periode 2019-2024

Yuridikitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses birokrasi dalam hal Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena anggota DPRD harus bertanggung jawab dengan masyarakat. Pola tersebut mendasarkan bahwa anggota DPRD merupakan wakil atau representasi dari masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang dirasakan masyarakat karena mereka dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis sehingga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan berbagai bentuk kegiatan yang nantinya dapat melanggar hukum.

Peneliti telah mencari data secara sekunder mengenai bagaimana Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 apakah ada dari beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang melanggar hukum dan peneliti menemukan

bahwa dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti mengenai apakah ada bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme peneliti telah mencari data-data secara sekunder melalui media online maupun offline peneliti tidak menemukan selama periode 2019-2024 adanya contoh kasus yang membuktikan bahwa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masih menjabat belum ada yang tertangkap karena terkena kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Legalitas Anggota Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama menjabat menjadi anggota DPRD Periode 2019-2024

Legalitas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama menjabat menjadi anggota DPRD Periode 2019-2024 dalam proses pembuatan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mengetahui hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab hal ini yaitu salah satu anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera selatan yang bernama ibu Ir. Holda M.Si yang menduduki posisi Ketua Komisi IV Provinsi Sumatera Selatan, mengenai apakah selama dalam proses pembuatan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan ada yang melanggar Undang-Undang di atasnya peraturan daerah.

Menurutnya tentunya selama dalam proses pembuatan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak akan membuat peraturan daerah yang menentang dari peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat. Selain itu, hal serupa juga di samapiakan oleh ibu Yeni Rosa Damayanti selaku pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada wawancara hari Selasa, 5 april 2022 yang menyatakan bahwa

seluruh produk legislasi yang di buat tentunya harus berkesinambungan dengan peraturan lainnya maupun peraturan di atasnya atau di bawahnya.

Maka dari itu DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentunya membuat produk undang-undang yang sealur dengan peraturan tersebut. Pencarian data menggunakan metode sekunder dengan cara mencari berita-berita melalui media online maupun offline dan hasilnya yang ditemukan adalah peneliti tidak menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga bisa langsung di akses oleh semua orang didukung dengan website resmi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu JDIH yang dimana isi website itu berisi tentang peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan dan seluruh hasil kebijakan yang dibuat tersebut tidak terdapat yang saling berlawanan atau ada yang bertimpangan seluruhnya berjalan lurus dengan peraturan di atas maupun di bawahnya.

5. Teknik Dan Teknologi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 Dalam Mempublikasikan Peraturan Daerah Bagi Masyarakat

Dalam proses mempublikasikan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 telah melakukan wawancara dengan salah satu anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera selatan yang bernama ibu Ir. Holda M.Si mengenai bagaimana cara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mempublikasikan peraturan daerah yang telah dihasilkan.

Menurutnya Untuk masalah publikasi

peraturan daerah masyarakat atau siapapun bisa mengakses dengan membuka website resmi dai pemerintah provinsi Sumatera Selatan disana ada semua peraturan daerah yang telah dihasilkan dari tahun ke Tahunnya. Selanjutnya menurut pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Ibu Yeni Rosa Damayanti, untuk publikasi peraturan yang di buat pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan OPD lain dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengupload produk legislasi tersebut di dalam website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan itu dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

6. Keterpilihan Perempuan Dalam Menjadi Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan

Keterpilihan Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan dapat diartikan bahwa kepercayaan atau elektabilitas calon anggota legislatif perempuan dalam masyarakat terus membaik dan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan caleg laki-laki. Keterpilihan Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan umum berdampak baik dan sehat terhadap pemilihan umum itu sendiri, karena bisa menjadi bukti nyata bahwa hak dan kesempatan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan itu sama.

Keterpilihan Perempuan Dalam Menjadi Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik walaupun belum mencapai angka 30% seperti yang ada di dalam undang-undang. Harapannya pada periode kedepan atau selanjutnya jumlah kursi yang di dapatkan oleh anggota legislatif perempuan dapat lebih banyak lagi. Atau bisa lebih seimbang dari jumlah kursi legislatif yang tersedia. Sehingga peran anggota legislatif perempuan dan kedudukannya di dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat di pertimbangkan

lagi dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan dan perumusan produk legislasi yang akan di lakukan dan di sah kan menjadi peraturan dan undang-undang.

7. Sosialisasi Partai Politik Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang mencalonkan Untuk Menjadi Anggota DPRD Sumatera Selatan

Peran Partai politik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan jumlah keterpilhan caleg perempuan dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan karena partai politik adalah wadah atau jembatan bagi orang yang ingin menjadi anggota legislatif. Dalam hal ini Untuk Menjadi Anggota DPRD Sumatera Selatan peneliti telah melakukan observasi serta pengumpulan data secara primer maupun sekunder dan hasilnya yang didapatkan oleh peneliti adalah sosialisasi yang dilakukan partai politik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi hal ini bisa dilihat dari total kursi yang ada yaitu 75 kursi dan anggota perempuan mendapatkan 16 kursi walaupun belum mencapai angka 30% seperti di dalam Undang-Undang namun ini sudah cukup baik di tambah lagi dari 16 orang yang terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan banyak anggota perempuan yang mendapatkan kedudukan yang sangat strategis dan baik seperti menjadi ketua umum saat ini yaitu Ibu Hj. R.A. Anita Noerihati, S.H., M.H. dan ibu kartika Sandra Desi, S.H. yang menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun bentuk sosialisasi yang di lakukan oleh partai politik ialah kampanye pada saat akan dilakukannya pemilihan legislatif, sehingga masyarakat juga tertarik memilih calon anggota legislatif tersebut walaupun itu wanita namun memiliki kompetensi yang memungkinkan untuk memimpin DPRD provinsi itu sendiri. Hal ini

dapat di buktikan dari keterpilihnya ibu Hj. R.A Anita Noerihati sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengalahkan banyak anggota DPRD Laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa keterpilihan wanita menjadi pemimpin tidak berdampak pada proses dan pola kepemimpinan nya.

8. Undang-undang yang mengatur hak perempuan dalam menjadi anggota Legislatif

Apakah Undang-undang yang mengatur hak perempuan dalam menjadi anggota Legislatif sudah berjalan dengan baik, maka dapat di persepsikan bahwa keterpilihan Perempuan Dalam Menjadi Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik walaupun belum mencapai angka 30% yaitu 16 kursi dari 75 kursi yang tersedia. Atau dapat di katakan 21% dari seluruh suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Hal ini didukung dengan survei yang telah dilakukan oleh peneliti melalui kuisisioner google form dari berbagai bidang yang bertugas di Sekertariat DPRD di Provinsi Sumatera Selatan dan ditambah lagi dengan observasi dan pengumpulan data secara sekunder melalui media online maupun offline.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yang mengangkat judul Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 dengan menggunakan teori legislasi dari Prajudi atmosudirjo yang di mana untuk terciptanya produk legislasi yang baik harus memenuhi tujuh indikator yaitu Efektivitas, Legitimitas, Yuridikitas, Legalitas, Etika, Efisiensi, Teknik dan Teknologi.

Dalam hal Efektivitas meskipun dalam jumlah peraturan daerah yang dihasilkan menurun yaitu 97 perda pada periode masa

jabatan sebelumnya menjadi 28 perda pada periode 2019 hingga 2021 periode jabatan saat ini, hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap efektif dan tepat sasaran karena peraturan daerah yang di hasil sangat dibutuhkan oleh Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakatnya.

Legitimitas Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah ditambah lagi dengan periode sekarang yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumsel perempuan juga mendapatkan kedudukan yang cukup strategis. Dalam hal Yuridiktas peneliti tidak menemukan selama periode 2019-2024 adanya contoh kasus yang membuktikan bahwa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masih menjabat belum ada yang tertangkap karena terkena kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam legalitas pembuatan Peraturan daerah peneliti tidak menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dalam membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan daerah.

Etika anggota DPRD selama kurun waktu 3 tahun berjalan sudah cukup baik hal bisa dilihat dari tidak ada yang tertangkap kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu bisa menjadi salah satu alat ukurnya dalam bekerja, Efisiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan peraturan mengalami penurunan dari jumlah peraturan daerah yang telah dihasilkan dari periode masa jabatan sebelumnya dari 97 menjadi 28 namun DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki 3 tahun lagi masa jabatan, dan yang terakhir adalah teknik dan teknologi untuk peraturan daerah yang telah di hasil bisa di akses oleh semua masyarakat

baik melalui website resmi dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu JDIIH.

Untuk Teori yang kedua peneliti menggunakan teori Gender dari Dauley yang memiliki empat indikator yaitu yang pertama peningkatan kualitas hidup dalam berbagai bidang strategis dalam hal ini adalah Keterpilihan Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan umum berdampak baik dan sehat terhadap pemilihan umum Dalam Menjadi Anggota DPRD Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik walaupun belum mencapai angka 30% seperti yang ada di dalam undang-undang.

Indikator yang kedua adalah Penegakan Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender sosialisasi yang dilakukan partai politik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi hal ini bisa dilihat dari total kursi yang ada yaitu 75 kursi dan anggota perempuan mendapatkan 16 kursi walaupun belum mencapai angka 30% seperti di dalam Undang-Undang namun ini sudah cukup baik di tambah lagi dari 16 orang.

Indikator ketiga yaitu Penegakan hak asasi bagi perempuan Undang-undang yang mengatur hak perempuan dalam menjadi anggota Legislatif sudah berjalan dengan baik di provinsi Sumatera Selatan namun diharapkan Ke depannya akan lebih baik lagi.

Indikator yang keempat adalah kemampuan dan peningkatan kemandirian dan organisasi dalam hal ini adalah peran partai politik memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kader perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif dan terbukti bahwa dari 16 orang perempuan yang terpilih mendapatkan kedudukan yang sangat baik dan strategis seperti sekarang yang menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah yang menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Harapannya Partai politik memiliki peran penting dalam terpilihnya calon

anggota legislatif baik anggota legislatif laki-laki maupun calon anggota legislatif perempuan karena partai politik adalah wadah atau jembatan bagi calon anggota legislatif Perempuan jadi saran saya partai politik harus terus meningkatkan jumlah keterpilihan dan kualitas dari calon anggota legislatif itu sendiri dengan adanya sosialisasi atau kampanye khusus kepada calon legislatif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, R. (2019). Pengantar Metod Penelitian Kualitatif ILMU POLITIK. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efriza, Y. (2015). Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing.
- Hanum, F. (2018). Kajian & Dinamika Gender. Malang: Intrans Publishing.
- Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana.
- Kencana, S. (2014). Proses Legislatif. Bandung: Refika aditama.
- Macandrews, M. (2021). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam, B. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Bandung.
- Onita, A. (2020). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Satriawan, F. (2019). Satriawan, Firmansyah. Yogyakarta: Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Suhardono, E. (1994). Teori Peran. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Acconcia, A., & Ronza, C. (2021). WORKING PAPER NO. 611 Women ' s Representation in Politics and Government Stability. May.
- Budiatri, A. P. (2012). Keterwakilan -- Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Representation in Parliament of the Republic of. 15, 19–28.
- Chairiyah, S. Z. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). Jurnal Inada, 2(2), 158–184.
- Darmansyah, R., & Sartika, A. (2019). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024). 1–15. et al. Kurniadi, Y U. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.
- Haryanti, A., & Pamulang, U. (2020). Peran perempuan dalam sistem politik indonesia di era reformasi. 1(1), 110–126.
- Korir, G. (2021). Women ' s Participation in Governance and Political Processes in Kenya : Threats and Proposed Remedies. 11(02).
- Sitanggang, G. A., Purwoko, & Hidayat, N. (2013). Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–9.
- Wati, M. (2021). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (Analisis Peningkatan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Dapil 3 Aceh Selatan) (Sumarzan, Mulia Wati, S.

IP., M. IP) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2021. 6(2).

Yasmin, Y. F., & Erowati, D. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014– 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). *Journal of Politic and Government ...*, 2019.